

Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang Kawin Hamil dan Tajdid al-Nikah di Kecamatan Mlati dalam Tinjauan *Maqasid* Syariah

Binarsa

Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
bapakbinarso@gmail.com

Khoiruddin Nasution

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Abstrak

Kompilasi Hukum Islam merupakan sumber hukum untuk menyelesaikan persoalan kawin hamil di banyak kantor urusan agama (KAU) di Indonesia. Namun demikian, banyak anggota masyarakat yang merasa perlu melakukan tajdid al-nikah karena ragu atau menganggap tidak sah kawin hamil di KAU, termasuk di KUA Kecamatan Mlati. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 dalam kawin hamil di Kecamatan Mlati. Penelitian ini juga menganalisis kawin hamil dan tajdid al-nikah dari perspektif maqāsid asy-syari'ah dan menganalisis hukum kawin hamil yang lebih kuat. Kerangka teoritik yang digunakan adalah teori hukum, teori tujuan dan fungsi hukum, teori efektifitas hukum, pandangan mazhab-mazhab Islam tentang hukum mengawini perempuan yang hamil karena berzina, metode istinbat al-ahkam empat imam mazhab, dan maqasid asy-syari'ah Imam Asy-Syatibi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kawin hamil di KUA Kecamatan Mlati dari tahun 2017-2019 sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53. Penerapan tersebut juga diiringi oleh kasus kawin hamil dan tajdidu al-nikah yang semakin meningkat. Penerapan kawin hamil di KUA Kecamatan Mlati Sleman tidak sesuai dengan maqāsid asy-syari'ah Imam Asy-Syatibi karena hanya memberikan kemaslahatan

sebagian umat saja, belum seluruh umat secara komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa hukum kawin hamil dengan syarat, yaitu didahului taubat dan bersihnya rahim, adalah lebih kuat dan lebih tepat jika diterapkan di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini merekomendasikan perubahan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 dengan mengedepankan hukum kawin hamil bersyarat.

Kata Kunci: *kawin hamil; Kompilasi Hukum Islam; maqāsid asy-syari'ah; tajdid al-nikah*

Application of the Compilation of Islamic Law Article 53 Concerning Marriage to Pregnant Woman and Renewal of Marriage in Mlati District in Maqasid of Sharia Perspective

Binarsa

Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

Khoiruddin Nasution

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Abstract

The Compilation of Islamic Law is a source of law to solve the problem of marriage to pregnant woman in many offices of religious affairs (Kantor Urusan Agama abbreviated KAU) in Indonesia. However, many community members feel the need to perform renewal of marriage because they are hesitant or think that it is illegal to get married with pregnant woman in KAU, including in KUA of Mlati District. This study is intended to analyze the application of Article 53 of the Compilation of Islamic Law in marriage to pregnant woman in Mlati District. This study also analyzes marriage to pregnant woman and renewal of marriage from the perspective of maqāsid asy-syari'ah and analyzes the stronger law of marriage to pregnant woman. The theoretical frameworks used are the theory of law, the theory of legal objectives and functions, the theory of legal effectiveness, the views of Islamic schools of thought on the law of marrying a woman who is pregnant because of adultery, the method of rational deduction of law among four Islamic schools of thought, and Asy -Syatibi's maqasid of sharia. This research uses qualitative analysis techniques. The results showed that the application of marriage to pregnant woman in KUA Mlati District from 2017-2019 was in accordance with the provisions of Article 53 of the Islamic Law Compilation. This application was also accompanied by increasing cases of marriage to

pregnant woman and renewal of marriage. The implementation of pregnant marriage in KUA Mlati Sleman District is not in accordance with the Asy-Syatibi's maqāsid of sharia because it only provides benefits for some people, not all people comprehensively. In addition, this study also concludes that the law of pregnant marriage with conditions, namely preceded by repentance and the cleanliness of the uterus, is stronger and more appropriate if applied in Indonesia. For this reason, this study recommends changes to Article 53 of the Compilation of Islamic Law by prioritizing the law of conditional pregnant marriage.

Keywords: *marriage to pregnant woman; The Kompilasi Hukum Islam; maqasid of sharia; renewal of marriage*

PENDAHULUAN

Kompilasi Hukum Islam adalah sumber hukum Islam di Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan sudah disepakati oleh ulama serta melibatkan organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam menjadi hukum positif yang berlaku untuk seluruh umat Islam di Indonesia, terutama pada masalah keluarga (*al-akhwal asy-syakhsiyah*).¹ Salah satu aspek hukum keluarga yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan seorang wanita yang hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya atau kawin hamil. Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat 1 sampai 3 menjelaskan bahwa kawin hamil pada dasarnya sah secara hukum.² Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa perempuan hamil di luar nikah tidak wajib 'iddah

¹ Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), 207.

² Umi Hasunah dan Susanto Susanto, "Iddah Perempuan Hamil karena Zina dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (10 April 2016): 99-114.

jika menikah dengan pria yang menghamilinya³ sehingga kawin hamil dapat langsung dilakukan.

Kawin hamil banyak terjadi di masyarakat Indonesia dengan beragam alasan di belakangnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kawin hamil diantaranya adalah faktor orang tua, faktor agama, faktor pendidikan, dan faktor globalisasi.⁴ Selain kawin hamil, mengulang pernikahan juga menjadi tradisi di berbagai wilayah di Indonesia. Mengulang pernikahan dapat terjadi dikarenakan syarat dan rukun yang dianggap kurang sempurna sehingga muncul kekhawatiran pernikahan tidak sempurna.⁵ Selain itu, alasan mengulang pernikahan juga karena tradisi terutama pada pernikahan dua pasangan yang pasangan sebelumnya meninggal dunia.⁶ Alasan lain dari pelaksanaan pengulangan nikah adalah pasangan suami istri yang berpisah sebelum bercampur karena khawatir perpisahan tersebut mengakibatkan jatuhnya talak.⁷

Salah satu wilayah yang memiliki banyak kasus kawin hamil adalah Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta. Kasus kawin hamil bahkan mencapai 10% dari jumlah seluruh perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Mlati. Namun demikian,

³ Hasunah dan Susanto.

⁴ Haris Hidayatulloh dan Siti Lailatul Munawaroh, "Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Hukum Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (11 Oktober 2017): 1-20.

⁵ Khairani Khairani dan Cut Nanda Maya Sari, "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (30 Desember 2017): 397-415, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2375>.

⁶ Sukron Ma'mun, "Tradisi Nganyari Akad Nikah pada Masyarakat Jengglong di Boyolali," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (1 November 2020): 198-207, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12207>.

⁷ M. Sahibudin M. Sahibuddin, "Pandangan Fuqha' Terhadap Tajdid an-Nikah (Sebuah Eklporasi Terhadap Fenomena Tajdid an-Nikah Di Desa Toket Kec. Proppo Kab. Pamekasan)," *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman* 5, no. 2 (17 Juli 2018): 76-83, <https://doi.org/10.31102/alulum.5.2.2018.76-83>.

anggota masyarakat di Kecamatan Mlati yang sebelumnya melakukan kawin hamil banyak yang melakukan akad nikah ulang atau *tajdid al-nikah*.⁸ Alasan paling banyak yang dikemukakan ketika melakukan *tajdid al-nikah* adalah keraguan akan keabsahan kawin hamil. Sebanyak 75% responden yang kawin hamil lalu melakukan *tajdid al-nikah* menyatakan hal tersebut.⁹ *Tajdid al-nikah* yang terjadi di KUA Mlati dengan demikian memiliki keunikan karena dilakukan untuk lebih meyakinkan sahnya akad nikah pada kasus kawin hamil.

Peristiwa ini menjadi permasalahan yang menarik karena pasangan yang kawin hamil dan keluarganya mengajukan *tajdid al-nikah*. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 53 dan kenyataan penerapannya dalam kehidupan masyarakat masih memunculkan persoalan yang baru terkait dengan pelaksanaan kawin hamil. Munculnya persoalan-persoalan tersebut membutuhkan pemecahan atau solusi hukum. Atas dasar hal tersebut penelitian ini ditujukan untuk menganalisis penerapan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 53 dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Mlati Sleman, menganalisis alasan sebagian masyarakat kecamatan Mlati dalam penerapan KHI pasal 53 dari tahun 2017-2019 melakukan *tajdid al-Nikah*, menganalisis penerapan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 53 ditinjau dari perspektif *maqāsid asy-syari'ah*, dan menganalisis hukum kawin hamil yang lebih kuat.

KERANGKA TEORI DAN METODE PENELITIAN

Teori Tujuan dan Efektifitas Hukum

⁸ Abu Hanifah, Wawancara dengan Penghulu KUA Mlati di Yogyakarta, 27 Februari 2017.

⁹ Wawancara dengan Responden Pasangan *Tajdid al-Nikah* KUA Mlati di Yogyakarta, 30 Desember 2019.

Terdapat banyak teori tujuan hukum yang dapat digunakan hakim dalam memutus perkara. Beberapa diantaranya adalah teori etis (*etische theory*) dari Aristoteles, teori utilitas (*utilities theory*) dari Jeremy Betham, dan teori campuran dari Gustav Radbruch.¹⁰ Menurut teori etis, hukum semata-mata bertujuan untuk keadilan.¹¹ Pendukung teori utilitas menganggap bahwa pada dasarnya hukum itu bertujuan semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan.¹² Adapun dalam teori campuran, terdapat tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut asas prioritas. Teori ini menyebut bahwa tujuan hukum adalah memprioritaskan keadilan, lalu disusul kemanfaatan, dan terakhir menjamin kepastian hukum.¹³ Efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan lima faktor yaitu faktor hukumnya itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.¹⁴

Pandangan Mazhab Hukum Islam tentang Kawin Hamil

Mazhab Hanafi dan Syafii berpendapat bahwa laki-laki yang berzina dengan perempuan, maka boleh saja dikawinkan, dengan melalui perkawinan yang sah. Hal tersebut dikarenakan air zina itu tidak bisa mengharamkan perkawinan baginya. Mazhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa apabila seorang laki-laki berzina dengan

¹⁰ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 118.

¹¹ Julie Kuhlken, "Heidegger and Aristotle: Action, Production, and Ethos," *The Journal of Speculative Philosophy* 28, no. 3 (2014): 370-79, <https://doi.org/10.5325/jspecphil.28.3.0370>.

¹² George J. Stigler, "The Development of Utility Theory. II," *Journal of Political Economy* 58, no. 5 (Oktober 1950): 373-96.

¹³ Gustav Radbruch, "Law's Image of the Human," *Oxford Journal of Legal Studies* 40, no. 4 (21 Desember 2020): 667-81, <https://doi.org/10.1093/ojls/gqaa026>.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2008), 8; Toni, "Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kajian Teori Hak Asasi Manusia Dan Efektivitas Hukum," *Progresif: Jurnal Hukum* 11, no. 2 (1 Desember 2017): 1-5, <https://doi.org/10.33019/progresif.v11i2.202>.

seorang perempuan, maka baginya tidak sah untuk menikahinya atau mengawininya sampai ia menunggu bersih dari air maninya yang rusak. Hal tersebut dikarenakan pernikahan mempunyai kedudukan yang suci dan tinggi, di antara kesuciannya adalah jangan sampai dituangkan di atas air mani yang rusak, sehingga bercampur antara yang halal dan yang haram.¹⁵

Imam Ahmad mengatakan bahwa mengawini wanita pezina adalah haram sampai ia bertaubat. Juga dinyatakan oleh Imam Ahmad bahwa yang mengawini itu baik yang menzinai atau orang lain yang bukan menzinai.¹⁶ Imam Malik mensyaratkan boleh dikawinkan kalau sudah terjadinya pembersihan rahim, sedang Abu Hanifah membolehkan dikawinkan sebelum pembersihan rahim, manakala perempuannya hamil. Sedang Imam Syafii membolehkan perkawinan dan persetubuhan secara mutlak. Imam Ahmad juga mensyaratkannya pembersihan rahim. Malik dan Ahmad mensyaratkan pembersihan rahim, dan pendapat inilah yang benar.¹⁷

Akan tetapi, Malik dan Ahmad dalam suatu riwayat pendapat mensyaratkan pembersihan rahim dengan satu kali haidh saja. Sedangkan riwayat pendapat lain dari Ahmad, dan inilah yang dipegang oleh banyak sahabatnya seperti Al-Qâdhi Abu Ya'la dan para pengikutnya, ia harus menjalani tiga kali haid. Pendapat yang benar adalah ia tidak wajib selain membersihkan rahim saja, karena perempuan tersebut bukan istri yang wajib menjalani iddah. Ia tidak lebih besar daripada budak perempuan yang membersihkan rahimnya manakala anaknya dilekatkan tuannya. Ibn Hazm berpendapat bahwa hukum menikahi perempuan yang hamil karena

¹⁵ Abd al-Rahmân Al-Jazairî, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzhâhib Al-Arba'ah*, vol. 5 (Beirut: Dâr al-Kutûb al-'Ilmiyyah, 2004), 123.

¹⁶ 'Abd al-Rahmân ibn Muhammad ibn Qasim, *Majmû' Fatâwa Syaykh al-Islâm Ahmad ibn Taymiyyah*, vol. 32 (Riyadh: Wizârah al-Syu'ûn al-Dîniyyah wa al-Da'wah wa al-Irsyâd, 2004), 109.

¹⁷ ibn Qasim, 32:110.

berzina, bahwa keduanya boleh/sah dikawinkan dan boleh bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat¹⁸ dan menjalani hukum dera/cambuk karena keduanya telah berzina.¹⁹

Paparan di atas menunjukkan bahwa dua mazhab hukum Islam yaitu Hanafi dan Syafii membolehkan perkawinan dalam keadaan hamil karena sebab zina dan tiga mazhab hukum Islam lainnya yaitu Maliki, Hambali, dan Zahiri tidak membolehkan sampai dengan melahirkan dan suci. Perbedaan pandangan merupakan hal yang lazim dan merupakan salah satu implikasi dari perbedaan metode istinbat yang digunakan masing-masing mazhab. Mazhaf Hanafi melakukan istinbat dengan sumber hukum dari Alquran, hadis, *aqwāl al-shahābah*, ijmak, istihsan, dan *'urf*.²⁰ Istinbat bagi mazhab Maliki mengacu para sumber-sumber utama yaitu Alquran, hadis, ijmak, perbuatan para penduduk Madinah, kias, *istihsān*,²¹ dan *mashlahah mursalah*.²²

Metode istinbat hukum Islam dalam mazhab Syafii mengacu pada Alquran, hadis, ijmak, kias, dan *istishhāb*.²³ Mazhab Hambali menggunakan Alquran, hadis, fatwa sahabat, hadis mursal, hadis dha'if, dan kias dalam keadaan terpaksa.²⁴ Secara umum, mazhab

¹⁸ 'Ali ibn Ahmad ibn Sa'īd ibn Hazm, *Al-Muhalla bi al-Atsār*, vol. 9 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 474.

¹⁹ ibn Hazm, 9:475.

²⁰ Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba'ah*, trans. oleh Sabil Huda dan Ahmadi (Jakarta: SinarGrafika Offset, 2018), 14.

²¹ Husnul Khatimah, "Metode Istihsan Imam Malik," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2 April 2017): 29-37, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v1i1.97>.

²² Asy-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba'ah*, 71.

²³ Wael B. Hallaq, "Was al-Shafii the Master Architect of Islamic Jurisprudence?," *International Journal of Middle East Studies* 25, no. 4 (1993): 587-605; Fahmi Ahmad Jawwas, "Metode Dakwah Imam Shafi'i Dalam Istihsan Hukum Islam," *Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 10, no. 1 (30 Juni 2016): 90-107.

²⁴ Muhammad Rijal Fadli, "Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali) Dalam Istihsan Al-Ahkam," *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (5 Mei 2020), <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.5848>.

hukum Islam sama-sama menggunakan Alquran dan hadis sebagai sumber utama dalam istinbat. Setelah itu barulah sumber lain yang digunakan dengan beragam pandangan yang menyertainya. Dalam perkembangan selanjutnya, muncul teori maqâshid al-syari'ah yang salah satunya dikemukakan oleh Al-Syâtibi. Menurut syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Hukum-hukum pun disyariatkan untuk kemaslahatan seluruh manusia.²⁵

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, dengan pendekatan filosofis, historis dan normatif. Adapun analisis kualitatif mempunyai tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kuantitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik, piktogram, dan sebagainya. Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.²⁶

²⁵ A. Halil Thahir, "Maqâshid Shari'ah Sebagai Metode Penggalan Hukum Islam: Antara Al-Ghazâli, Al-Shaṭībī, Dan Al-Ṭūfī," *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam* 25, no. 1 (6 Juni 2016), <https://doi.org/10.30762/empirisma.v25i1.733>; Azmi Sirajuddin, "Model Penemuan Hukum Dengan Metode Maqashid Syariah Sebagai Jiwa Fleksibilitas Hukum Islam," *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (26 April 2016): 109-26.

²⁶ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Third Edition (California: SAGE Publications, Inc., 2014).

PEMBAHASAN

Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 di Kecamatan Mlati

Peristiwa kawin hamil di masyarakat Kecamatan Mlati dari tahun 2017-2019 menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2017, dari 504 pasang calon pengantin yang terdaftar, 45 diantaranya atau sebanyak 8,1% merupakan kawin hamil. Tahun 2018 pun angkanya meningkat yaitu dari 535 pasangan calon pengantin, 52 pasangan atau 8,5% melaksanakan kawin hamil. Peningkatan tertinggi pada data penelitian terjadi di tahun 2019. Dari 540 pasangan calon pengantin yang mendaftar tahun tersebut, 58 atau 9,7% diantaranya menikah dengan kawin hamil.²⁷

Selain kawin hamil, *tajdidu al-nikah* juga mengalami peningkatan di Kecamatan Mlati. Selama 2017-2019 terdapat 21 *tajdidu al-nikah*. Pada tahun 2017 terdapat lima pasangan yang melaksanakan *tajdidu al-nikah* atau mencapai 24 % dari total kawin hamil. Tahun 2018 angkanya meningkat menjadi tujuh pasangan atau 33% dari total kawin hamil. Dan pada tahun 2019 angkanya kembali meningkat menjadi sembilan pasangan atau 43% dari seluruh kawin hamil.²⁸

KUA Kecamatan Mlati selama ini menerapkan Kompilasi Hukum Islam dalam menangani masalah kawin hamil. Ketentuan mengenai kawin hamil ini ada dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi:

- (1) *Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.*
- (2) *Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.*

²⁷ Mujriendi, Wawancara dengan Penghulu KUA Mlati di Yogyakarta, 10 Oktober 2019.

²⁸ Mujriendi.

(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Ketetapan-ketetapan tersebut di atas menjadi dalil atau rujukan para penghulu/petugas KUA dalam melaksanakan tugasnya melangsungkan perkawinan. Sehingga ketika terjadi kasus kawin dalam keadaan hamil, maka para penghulu yang diberi amanah oleh wali mempelai perempuan, tetap melangsungkan perkawinan, dengan ketentuan syarat-syarat administrasi yang sudah dipenuhi. Adapun prosesi pelaksanaan kawin hamil sama halnya dengan ketentuan administrasi perkawinan yang tidak hamil.²⁹

Calon pengantin laki-laki dan perempuan yang hamil terlebih dahulu dapat di kawinkan dengan syarat, laki-laki itu yang menghamilinya.³⁰ Untuk menentukan bahwa ia (calon laki-laki) yang menghamilinya, maka penghulu mengajukan pertanyaan kepada calon laki-laki *bi zahirī* atau secara *zahir* dengan perkataan: “Apakah benar kamu menghamili si fulānah (calon pengantin perempuan) ini?” Ketika calon laki-laki itu menjawab ya, maka kedua calon laki-laki dan perempuan dapat dilakukan prosesi pernikahan.³¹ Dengan demikian penerapan kawin hamil di masyarakat Kecamatan Mlati Sleman sudah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat 1 sampai dengan 3.

Meskipun kawin hamil sah secara hukum, namun jumlah *tajdidu al-nikah* juga terus meningkat. Terdapat sejumlah alasan mengapa pasangan yang sebelumnya melakukan kawin hamil mengajukan *tajdidu al-nikah*. Dari 21 pasangan yang melaksanakan *tajdidu al-*

²⁹ Anshori, Wawancara dengan Ketua KUA Mlati di Yogyakarta, 15 September 2019.

³⁰ Agung, Wawancara dengan Ketua KUA Sleman di Yogyakarta, 29 September 2019.

³¹ Mujriendi, Wawancara dengan Penghulu KUA Mlati di Yogyakarta, 10 Oktober 2019.

nikah selama 2017-2019, 21 pasangan atau 52% menyatakan alasan karena menganggap kawin hamil tidak sah. Alasan lain adalah adanya keraguan yang disampaikan oleh lima pasangan atau 23% dari total tajdīdu al-nikah. Sedangkan sisanya menjawab karena mengikuti ajakan dai (2 pasangan atau 14%) dan karena membaca fikih baru (2 pasangan atau 9,5%).³²

Kawin Hamil dan Tajdīdu Al-Nikah dalam Perspektif Maqāsid asy-Syari'ah

Terdapat sejumlah alasan berbasis tujuan syariat atau maqāsid asy-syari'ah yang memperbolehkan kawin hamil berdasarkan hasil wawancara dengan responden terutama penghulu KUA Mlati.

1. Menutupi aib atau malu calon pengantin dan keluarganya.³³ Ketika seorang calon pengantin dalam posisi hamil lalu segera dinikahkan maka akan tertutupi aib dan malu baik calon pengantin dan keluarganya, hal tersebut juga berdasarkan dalil hadis yang diriwayatkan Muslim yang berbunyi : “Barangsiapa yang menutupi aib orang Muslim lainnya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat.”³⁴
2. Melindungi anak atau keturunan³⁵ yaitu memelihara keturunan atau *ḥifẓ an-nasl*. Memelihara keturunan masuk

³² Mujriendi.

³³ Anshori, Wawancara dengan Ketua KUA Mlati di Yogyakarta, 26 Desember 2019.

³⁴ Shabri Shaleh Anwar, “Tanggung Jawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi Agama,” *Psychopathic: Jurnal Ilmiah Psikologi* 1, no. 1 (30 Juni 2014): 11–21, <https://doi.org/10.15575/psy.v1i1.463>; Niimmasubhani, “Pendidikan Sosial Kemasyarakatan Dalam Hadits: Sebuah Pendekatan Historis,” *Al-Furqan* 3, no. 2 (2016): 97–110.

³⁵ Anshori, Wawancara dengan Ketua KUA Mlati di Yogyakarta, 26 Desember 2019.

dalam peringkat *dharūriyyat*.³⁶ Melaksanakan segera pernikahan/perkawinan di KUA, maka akan sah secara administrasi negara sehingga anak akan terlindungi keturunannya.

3. *Maṣlahah mursalah* yaitu menetapkan sesuatu hukum lain, yang belum ada nasnya. Dalam hal ini yang ditetapkan adalah segera mengawinkan calon pengantin perempuan yang dalam keadaan hamil karena perbuatan zina, dan mereka beranggapan bahwa in ada manfaatnya yang banyak baik dari sisi administrasi, sosial dan psikologisnya. Dengan alasan inilah para penghulu berani melangsungkan perkawinan jika diberi amanah walinya untuk mengawinkannya.³⁷
4. Menunda kebaikan artinya bahwa jika tidak segera dikawinkan atau perkawinan menunggu sampai bersihnya rahim, maka itu akan menunda kebaikan.³⁸
5. Sah menurut administrasi dan agama Dengan dilangsungkan perkawinan walaupun itu dalam keadaan hamil, maka sudah dianggap sah secara agama dan hukum administrasi negara. Sehingga dengan adanya penjelasan tersebut maka kemudian petugas KUA/Penghulu yang diberi amanah untuk mengawinkan atau wali calon pengantin segera melaksanakan perkawinan/pernikahan hamil. Hal tersebut mempunyai anggapan banyak kebaikannya dan manfaatnya.³⁹

³⁶ Armia Yusuf, "Syarat Pemeriksaan Kesehatan Dalam Perkawinan Islam Sebagai Upaya Menjamin Kualitas Keturunan," *AL-USRAH* 5, no. 1 (1 Desember 2017), <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/1345>.

³⁷ Mujriendi, Wawancara dengan Penghulu KUA Mlati di Yogyakarta, 22 Oktober 2019.

³⁸ M. Aries, Wawancara dengan Penghulu KUA Mlati di Yogyakarta, 22 Oktober 2019.

³⁹ Anshori, Wawancara dengan Ketua KUA Mlati di Yogyakarta, 15 September 2019.

Namun demikian, pandangan mengenai pembolehan kawin hamil sebagaimana disampaikan oleh responden, terutama penghulu KUA, di atas pada dasarnya tidak sesuai dengan maqāsid asy-syari'ah menurut Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi menyatakan bahwa syariat itu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat atau hukum-hukum itu disyariatkan untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan manusia itu dapat terwujud, apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima pokok itu adalah: *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-māl*.⁴⁰

Alasan pertama yaitu menutup aib berdasarkan pada hadis tentang menutup aib.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ
يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ
كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا
سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ
بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَعَشِيَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَأَ بِهِ
عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dan Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al 'Ala Al Hamdani - dan lafadh ini milik Yahya- dia berkata; telah mengabarkan kepada kami, dan berkata yang lainnya, telah menceritakan kepada kami Abu

⁴⁰ Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fi Usul al-Syari'ah*, vol. 2 (Al-Qāhirah: Maktabah al-Ushrah, 2006), 6-24.

Mu'awiyah dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid (rumah Allah) untuk membaca Al Qur'an, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, rahmat, dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebutkan mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisi-Nya. Barang siapa yang ketinggalan amalnya, maka nasabnya tidak juga meninggikannya."

Hadis di atas merupakan hadis dalam Shahih Muslim dengan nomor 4867. Hadis ini memiliki penguat yaitu Sunan Abu Daud nomor 4295, Sunan Tirmidzi nomor 1345, nomor 1853, dan nomor 2869, Sunan Ibnu Majah nomor 221, dan Musnad Ahmad nomor 7118, nomor 10091, dan nomor 10260. Mengenai hadis ini, Imam Nawawi menyatakan:

"Di dalam hadis ini terdapat dalil tentang anjuran agar menyembunyikan keadaan seorang Muslim jika melihatnya melakukan suatu perbuatan keji. Allah Ta'ala berfirman:" Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat (An-Nur: 19). Jika seseorang mengerjakan perbuatan dosa, maka dia dianjurkan agar menyembunyikan dirinya. Adapun mengenai orang yang menyaksikan perbuatan zina. Maka dalam hal ini mereka berbeda pendapat menjadi dua: pertama, dianjurkan bagi mereka untuk menyembunyikannya, dan kedua, memberi persaksian. Sebagian yang lain rincinya: apabila mereka melihat adanya maslahat; dalam persaksiannya, hendaknya mereka

memberikan persaksian, atau apabila ada masalah jika menyembunyikan, hendaknya mereka menyembunyikannya.”⁴¹

Terdapat penegasan dalam penjelasan Imam Nawawi di atas, yaitu: “Ketika menjadi persaksian dalam kasus perbuatan zina itu ada masalahnya maka hendaklah mereka lakukanlah.” Sehingga dengan adanya kasus kawin hamil dalam penelitian ini, maka menjadi wajib untuk menyelesaikan persoalan ini. Sehingga, pelanggaran perbuatan zina ini adalah tidak hanya sekedar ditutupi aibnya kemudian selesai. Perbuatan zina dalam konteks ini terkait dengan masalah moral yang berat, apalagi di KUA Mlati, hampir 10% pasangan yang melakukan perkawinan, melakukannya dengan kawin hamil. Ini menandakan dekadensi moral yang cukup akut di dalam masyarakat.

Dengan demikian, persoalan kawin hamil perlu diangkat kemudian dicari solusinya dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Hasil kajian hukum kawin hamil, dengan metode istinbat al-ahkam empat mazhab secara umum menunjukkan bahwa setiap persoalan diambil hukumnya dari Alquran. Jika hukum tersebut tidak terdapat dalam Alquran, maka diambil dari hadis. Jika satu hadis masih memerlukan penjelasan, maka dicari hadis lain untuk menjelaskannya. Jika Alquran dan hadis tidak lagi memberikan jawaban, maka digunakan metode lain, seperti ijmak, kias, *istishab*, *istihsan*, dan lain-lainnya. Melalui metode istimbat, dapat disimpulkan bahwa pandangan yang membolehkan kawin hamil dengan syarat memiliki posisi yang lebih kuat. Artinya bahwa apabila terdapat pria dan wanita yang berzina lalu hamil, maka keduanya sebaiknya bertaubat terlebih dahulu, lalu si wanita menunggu rahimnya bersih, baru kemudian dikawinkan. Jika dilakukan perkawinan tanpa melakukan syarat tersebut, maka perkawinan semacam itu hukumnya haram.

⁴¹ Muhyi’ d-Din Abi Zakariyya bin Syarf Al-Nawawi, *Syarh Arba’in Al-Nawawiyah* (Beirut: Dārul al-Fikri, 2003), 239–40.

Temuan penelitian di atas dengan demikian berbeda dengan pandangan yang menyatakan bahwa perbedaan pandangan ulama dalam hal kawin hamil adalah rahmat. Pandangan ini antara lain disampaikan Yanggo dan Anshary sebagai berikut:

“Perbedaan pendapat ulama dalam menikahi wanita hamil karena zina sedikit membawa rahmat bagi umat, karena dengan adanya pendapat boleh menikahi oleh bukan orang yang menghamilinya, sudah dapat menutupi aib dunia, walaupun tidak boleh menggaulinya. Namun demikian janganlah ini dianggap suatu perkawinan yang permanen, tetapi hanya karena darurat saja. Demikian juga dengan menikahkan seseorang setelah hamil terlebih dahulu, walaupun diperbolehkan, janganlah hal itu menjadi tradisi, bagaimanapun perbuatan tersebut tetap tercela.”⁴²

Temuan penelitian ini juga berseberangan dengan pendapat mengenai *milk al-yamin* Muhammad Syahrur sebagai dasar keabsahan hubungan seksual non-marital.⁴³ Pendapat ini sebenarnya tidak sepenuhnya benar jika dikembalikan pada Muhammad Syahrur sendiri. Pada sebuah wawancara televisi yang menjelaskan mengenai *milk al-yamin*, Muhammad Syahrur secara tegas menolak jika *milk al-yamin* dikaitkan dengan perbuatan zina.⁴⁴ Zina atau kehidupan yang membebaskan hubungan seksual tanpa pernikahan dalam Islam

⁴² Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer II* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), 69.

⁴³ Usman Hadi, “Penjelasan UIN Yogya soal Kontroversi Disertasi ‘Hubungan Seksual Nonmarital,’” *detiknews*, diakses 15 April 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4687076/penjelasan-uin-yogya-soal-kontroversi-disertasi-hubungan-seksual-nonmarital>. Disertasi yang kontroversial tersebut menyebutkan bahwa konsep *milk al-yamin* Muhammad Syahrur dalam memiliki beberapa batasan, di antaranya adalah tidak boleh dilakukan dengan berzina. Lebih lanjut disertasi tersebut menyebutkan bahwa berzina menurut pengertian Syahrur yakni hubungan seksual yang diperlihatkan ke publik, dengan batasan: 1) berhubungan seksual di kamar tertutup bukan zina dan hukumnya halal; 2) perempuan yang sudah bersuami; 3) homoseksual; dan 4) pesta seks dan inces. Selain keempatnya dihukumi boleh.

⁴⁴ Ad-Din Kulluhu LilLah, *Maflum Milk Al-Yamin fi al-Tanzil al-Hakim*, 2018, <https://www.youtube.com/watch?v=v2pKcNrEnm0>.

dilarang keras. Alquran Surat Al-Isra ayat 32 dengan tegas melarang hal tersebut: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Alasan kedua yang disampaikan para responden adalah untuk melindungi anak atau keturunan. Negara memang berkewajiban melindungi anak yang lahir secara sah, dan memberikan jaminan hidup secara administrasi yang sah. Hal ini bisa dicatat/dibuatkan akta perkawinan ketika prosesi pernikahan di KUA, walaupun pelaksanaan nikah tidak pada waktu itu atau dilaksanakan pada waktu tersebut.

Alasan kedua yang disampaikan para responden adalah penggunaan masalah mursalah. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikannya sebagai: “...masalah yang tidak ada dalil syara’ datang untuk mengakui atau menerimanya.”⁴⁵ Penetapan hukum yang mereka lakukan yang tidak ada nasnya yakni mensegerakan pelaksanaan perkawinan yang mereka lakukan, menganggap hal tersebut mempunyai kebaikan dan manfaat yang banyak. Padahal perkawinan adalah suatu ibadah yang tinggi yang dalam Surat An-Nisa ayat 21 disebut sebagai *mītsāqan galīẓan* atau perjanjian yang kuat. Akad nikah disebut sebagai *mītsāqan galīẓan* karena merubah status hukum, dari yang awalnya menyentuh tubuh antara laki-laki dan perempuan calon pengantin itu haram menjadi halal. Perkawinan yang semestinya tidak boleh dinodai oleh perzinaan karena merupakan perjanjian yang agung dan ibadah yang mulia.

Islam menegaskan bahwa dalam masalah ibadah haruslah berdasar pada sumber yang kuat. Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2697 dan Muslim nomor 1718 menyatakan:

⁴⁵ Abdul Wahhāb Khallāf, *’Ilm Ushul al-Fiqh* (al-Qāhirah: Dāru al-Qalam, 1987), 84.

مَنْ أَخَذَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

“Barangsiapa yang mengada-adakan di dalam urusan agama, yang tidak ada dalilnya, maka itu akan tertolak.”

Imam Nawawi memberikan syarah mengenai hadis ini dengan mengatakan bahwa di dalamnya terdapat dalil bahwa semua bentuk ibadah baik mandi, wudhu, puasa, salat, pernikahan dan yang lain-lainnya, jika dikerjakan tidak sesuai dengan ketetapanannya, maka amalan ibadah itu akan tertolak dari pelakunya.⁴⁶ Dengan demikian, penggunaan *masalah mursalah* ini meskipun nampaknya mendatangkan manfaat banyak, sejatinya adalah dipaksakan dan sama sekali tidak sesuai dengan syari’at.

Alasan selanjutnya adalah agar tidak menunda kebaikan. Perkawinan yang dinodai perbuatan zina, kemudian disegerakan sebenarnya tidak sesuai dengan syariat. Seharusnya perbuatan zina itu diselesaikan dahulu, baru melakukan pernikahan. Hal tersebut bukan menunda kebaikan karena terdapat kebaikan yang wajib diselesaikan yakni bertaubat dan menunggu bersihnya rahim.

Alasan selanjutnya mengenai pembolehan kawin hamil sebagaimana disampaikan oleh responden, terutama penghulu KUA, adalah status hukumnya yang sah administrasi dan sah menurut agama. Alasan ini perlu ditelaah ulang mengingat adanya sejumlah kelemahan di dalamnya. Mengenai sah secara administrasi dapat diterapkan ketika calon pengantin hadir bersama walinya serta yang lainnya ke KUA. Sebaiknya kehadiran mereka dicatatkan di dalam buku administrasi dan dinyatakan sah. Adapun untuk untuk pelaksanaan perkawinan sebaiknya tetap dilaksanakan pada waktu itu atau ditunda.

Adapun alasan yang membolehkan kawin hamil sebagai sah menurut agama, perlu dipertegas lagi berdasarkan mazhab apa.

⁴⁶ Al-Nawawi, *Syarah Arba’in Al-Nawawiyah*, 64.

Pembahasan sebelumnya menunjukkan hanya ada dua mazhab yakni Hanafi dan Syafii yang membolehkan kawin hamil langsung, tanpa menunggu taubat dan bersihnya rahim. Mazhab Hambali dan Maliki berpendapat bahwa dalam kawin hamil, harus terpenuhi dua syarat, yaitu: bertaubat dan menunggu bersihnya rahim. Sedangkan mazhab Zahiri berpendapat bahwa pelaku zina yang akan menikah harus bertaubat dahulu dan didera sebagai jarimah. Dengan demikian, kawin hamil sebagaimana dipraktekkan belum dikatakan sah menurut agama. Menganggap kawin hamil sebagaimana dipraktekkan selama ini sah menurut agama justru seolah melegalkan perbuatan maksiat, yakni perbuatan zina, karena jika sampai hamil dan menikah, ternyata nikahnya dianggap sah.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa maqāsid asy-syari'ah yang membolehkan kawin hamil hanya bertujuan untuk kemaslahatan dalam sebagian mazhab saja. Umat Islam di Indonesia saat ini sudah menganut beraneka ragam mazhab. Dengan demikian, ketetapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Ayat 1 sampai dengan 3 sudah tidak sesuai lagi karena hanya diperuntukan oleh sebagian mazhab atau sebagian golongan saja. Ketetapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Ayat 1 sampai dengan 3 juga belum mengakomodasi hukum kawin hamil dalam mazhab yang lain. Ketetapan tersebut juga tidak sesuai dengan teori maqāsid asy-syari'ah Imam Asy-Syatibi, untuk kemaslahatan berdasarkan beragam mazhab yang ada di Indonesia. Praktek *tajdīdu al-nikah* yang disebabkan karena keraguan dan menganggap pelaksanaan perkawinan tidak sah juga tidak sesuai dengan tujuan maqāsid asy-syari'ah yang hakiki, yaitu agar ibadah perkawinan diterima dan mendapat pahala dari Allah Swt.

Kawin Hamil Bersyarat Sebagai Hukum yang Lebih Kuat

Dengan memperhatikan dalil-dalil hukum yang bersyarat dengan dalil-dalil hukum kawin hamil yang tidak bersyarat yang

diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa hukum kawin hamil yang bersyarat itu yang lebih kuat. Kesimpulan ini berdasarkan pada kondisi objektif di masyarakat Mlati yang dari tahun 2017- 2019 mengalami peningkatan kawin hamil dan *tajdidu al-nikah*. Alasan dan pertimbangan mayoritas pasangan melakukan *tajdidu al-nikah* adalah pendapat tidak sahnya perkawinan yang telah dilakukan dan adanya keraguan di dalam hati.

Pendapat Imam Ahmad, Imam Malik, dan Ibnu Hazm mengenai sahnya kawin hamil adalah dengan sejumlah syarat. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinannya menjadi haram. Hukum yang membolehkan kawin hamil dengan sejumlah syarat merupakan hukum yang lebih kuat. Hukum kawin hamil bersyarat juga sangat tepat untuk konteks Indonesia dan memiliki argumen yang lebih baik. Hukum ini untuk perlu diangkat dan dijadikan teori baru untuk menyelesaikan persoalan kawin hamil di Indonesia dan sekaligus untuk menggantikan teori yang sudah ada pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 53.

Adapun solusi pelaksanaan kawin hamil dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. mengawali prosesi pernikahan adalah dengan membaca "basmalah".
2. pemeriksaan petugas kua/penghulu tentang syarat-syarat administrasinya, jika sudah memenuhi syarat-syaratnya, maka prosesi pernikahannya dapat dilangsungkan.
3. calon pengantin diberikan nasihat-nasihat terlebih dahulu oleh penghulu/pelaksana perkawinan, dengan isi nasihatnya terkait dengan hukum kawin hamil menurut syari'at islam. Nasihat-nasihat tersebut diberikan pada calon pengantin di saat mengajukan pendaftaran perkawinan dan di saat akan akad nikah.
4. dikawinkan atau ditunda perkawinannya.

5. berdoa.
6. diadakan bimbingan calon pengantin secara intensif dan berkala, serta bersertifikat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan kawin hamil di KUA Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta sudah sesuai ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Penerapan kawin hamil berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 53 tidak sesuai dengan maqāsīd asy-syarī'ah, jika ditinjau dari perspektif Asy-Syatibi, karena belum memenuhi kemaslahatan yang bersifat komprehensif bagi seluruh mazhab. Meskipun kawin hamil sah secara hukum, *tajdīdu al-nikah* dan kawin hamil di KUA Mlati dari tahun 2017-2019 terus meningkat. Masyarakat melakukan *tajdīdu al-nikah* disebabkan membaca fikih baru, ada keraguan, menganggap tidak sah, dan mengikuti ajakan da'I atau da'iyah. Hukum kawin hamil yang bersyarat yang lebih kuat.

Berdasarkan temuan penelitian ini, maka sejumlah saran dapat disampaikan mengenai kawin hamil dan *tajdīdu al-nikah*. Pembuat ketentuan Kompilasi Hukum Islam perlu merubah atau merumuskan kembali Pasal 53 tentang hukum kawin hamil. KUA agar bekerjasama dengan puskesmas dalam rangka mengetahui kondisi kehamilan calon pengantin secara lebih pasti. KUA juga agar melaksanakan bimbingan perkawinan secara intensif dan periodik dengan materi yang lengkap agar calon pengantin benar-benar siap mengarungi kehidupan yang baru. Penghulu sebagai garda terdepan pelaksanaan akad perkawinan agar tidak banyak melakukan hal-hal yang jauh dari tuntunan Nabi, misalnya membaca syahadat dan istighfar terlebih dahulu. Penghulu hendaknya juga menanyakan terlebih dahulu calon pengantin perempuan sedang haid atau suci sebelum pelaksanaan

akad nikah. Jika calon pengantin perempuan sedang haid, maka perkawinannya tidak sah. Calon pengantin perempuan juga tidak harus diperlihatkan secara bebas. Penghulu juga harus menanyakan surat nikah wali sebagai bukti otentik agar benar-benar diketahui kepastian status walinya. Penghulu tidak boleh melangsungkan pernikahan kecuali sesuai yang disyari'atkan.

REFERENSI

- Ad-Din Kulluhu LilLah. *Maḥmūl Milḥ Al-Yamin fi al-Tanzil al-Hakim*, 2018. <https://www.youtube.com/watch?v=v2pKcNrEnm0>.
- Agung. Wawancara dengan Ketua KUA Sleman di Yogyakarta, 29 September 2019.
- Al-Jazairi, Abd al-Rahmân. *Al-Fiqh 'Ala al-Madzhâhib Al-Arba'ah*. Vol. 5. Beirut: Dâr al-Kutûb al-'Ilmiyyah, 2004.
- Al-Nawawi, Muhyi'd-Din Abi Zakariyya bin Syarf. *Syarh Arba'in Al-Nawawiiyyah*. Beirut: Dârul al-Fikri, 2003.
- Anshori. Wawancara dengan Ketua KUA Mlati di Yogyakarta, 15 September 2019.
- — —. Wawancara dengan Ketua KUA Mlati di Yogyakarta, 26 Desember 2019.
- Anwar, Shabri Shaleh. "Tanggung Jawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi Agama." *Psymphathic : Jurnal Ilmiah Psikologi* 1, no. 1 (30 Juni 2014): 11-21. <https://doi.org/10.15575/psy.v1i1.463>.
- Aries, M. Wawancara dengan Penghulu KUA Mlati di Yogyakarta, 22 Oktober 2019.
- Asyhadie, Zaeni, dan Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwāfaqāt fi Usul al-Syari'ah*. Vol. 2. Al-Qāhirah: Maktabah al-Ussrah, 2006.

- Asy-Syurbasi, Ahmad. *Al-Aimatul Arba'ah*. Diterjemahkan oleh Sabil Huda dan Ahmadi. Jakarta: SinarGrafika Offset, 2018.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali) Dalam Istinbat Al-Ahkam." *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (5 Mei 2020). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.5848>.
- Hadi, Usman. "Penjelasan UIN Yogya soal Kontroversi Disertasi 'Hubungan Seksual Nonmarital.'" *detiknews*. Diakses 15 April 2021. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4687076/penjelasan-uin-yogya-soal-kontroversi-disertasi-hubungan-seksual-nonmarital>.
- Hallaq, Wael B. "Was al-Shafii the Master Architect of Islamic Jurisprudence?" *International Journal of Middle East Studies* 25, no. 4 (1993): 587-605.
- Hanifah, Abu. Wawancara dengan Penghulu KUA Mlati di Yogyakarta, 27 Februari 2017.
- Hasunah, Umi, dan Susanto Susanto. "Iddah Perempuan Hamil karena Zina dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (10 April 2016): 99-114.
- Hazm, 'Alî ibn Ahmad ibn Saïd ibn. *Al-Muhalla bi al-Atsâr*. Vol. 9. Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Hidayatulloh, Haris, dan Siti Lailatul Munawaroh. "Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Hukum Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang)." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (11 Oktober 2017): 1-20.
- Jawwas, Fahmi Ahmad. "Metode Dakwah Imam Shafi'i Dalam Istinbat Hukum Islam." *Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 10, no. 1 (30 Juni 2016): 90-107.
- Khairani, Khairani, dan Cut Nanda Maya Sari. "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA

- Kecamatan Kota Kualasimpang).” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (30 Desember 2017): 397–415. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2375>.
- Khallāf, Abdul Wahhāb. *’Ilm Ushul al-Fiqh*. al-Qāhirah: Dāru al-Qalam, 1987.
- Khatimah, Husnul. “Metode Istinbat Imam Malik.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2 April 2017): 29–37. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v1i1.97>.
- Kuhlken, Julie. “Heidegger and Aristotle: Action, Production, and Ethos.” *The Journal of Speculative Philosophy* 28, no. 3 (2014): 370–79. <https://doi.org/10.5325/jspecphil.28.3.0370>.
- Ma’mun, Sukron. “Tradisi Nganyari Akad Nikah pada Masyarakat Jengglong di Boyolali.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (1 November 2020): 198–207. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12207>.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Third Edition. California: SAGE Publications, Inc., 2014.
- Mujriendi. Wawancara dengan Penghulu KUA Mlati di Yogyakarta, 10 Oktober 2019.
- — —. Wawancara dengan Penghulu KUA Mlati di Yogyakarta, 22 Oktober 2019.
- Niimmasubhani. “Pendidikan Sosial Kemasyarakatan Dalam Hadits: Sebuah Pendekatan Historis.” *Al-Furqan* 3, no. 2 (2016): 97–110.
- Nurlaelawati, Euis. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
- Qasim, ’Abd al-Rahmān ibn Muhammad ibn. *Majmū’ Fatāwa Syaykh al-Islām Ahmad ibn Taymiyyah*. Vol. 32. Riyadh: Wizārah al-Syū’ūn al-Dīniyyah wa al-Da’wah wa al-Irsyād, 2004.

- Radbruch, Gustav. "Law's Image of the Human." *Oxford Journal of Legal Studies* 40, no. 4 (21 Desember 2020): 667-81. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqaa026>.
- Sahibuddin, M. Sahibudin M. "Pandangan Fuqha' Terhadap Tajdid an-Nikah (Sebuah Ekplorasi Terhadap Fenomena Tajdid an-Nikah Di Desa Toket Kec. Proppo Kab. Pamekasan)." *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman* 5, no. 2 (17 Juli 2018): 76-83. <https://doi.org/10.31102/alulum.5.2.2018.76-83>.
- Sirajuddin, Azmi. "Model Penemuan Hukum Dengan Metode Maqashid Syariah Sebagai Jiwa Fleksibelitas Hukum Islam." *Istinbath : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (26 April 2016): 109-26.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2008.
- Stigler, George J. "The Development of Utility Theory. II." *Journal of Political Economy* 58, no. 5 (Oktober 1950): 373-96.
- Thahir, A. Halil. "Maqāṣid Shari'ah Sebagai Metode Penggalian Hukum Islam: Antara Al-Ghazālī, Al-Shatībī, Dan Al-Ṭūfi." *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam* 25, no. 1 (6 Juni 2016). <https://doi.org/10.30762/empirisma.v25i1.733>.
- Toni. "Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kajian Teori Hak Asasi Manusia Dan Efektivitas Hukum." *Progresif: Jurnal Hukum* 11, no. 2 (1 Desember 2017): 1-5. <https://doi.org/10.33019/progresif.v11i2.202>.
- Wawancara dengan Responden Pasangan Tajdid al-Nikah KUA Mlati di Yogyakarta, 30 Desember 2019.
- Yanggo, Chuzaimah T., dan Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.
- Yusuf, Armia. "Syarat Pemeriksaan Kesehatan Dalam Perkawinan Islam Sebagai Upaya Menjamin Kualitas Keturunan." *AL-USRAH* 5, no. 1 (1 Desember 2017). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/1345>.

